



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

xxxxxxxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Bima, Popinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj pada tanggal 12 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.19.06/03/PW.01/08/2008, tertanggal 17 Desember

2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;  
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Rasabou, Bima;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- 3.1. xxxxxxxx telah menikah;
- 3.2. xxxxxxxx umur 27 tahun;
- 3.3. xxxxxxxx, telah menikah;
- 3.4. xxxxxxxx, telah menikah;
- 3.5. xxxxxxxx, umur 17 tahun;
- 3.6. xxxxxxxx, umur 10 tahun;
- 3.7. xxxxxxxx, umur 7 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat bersifat cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat dilarang untuk keluar rumah oleh Tergugat;
- b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat dari Penggugat;
- c. ;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2018, yang disebabkan tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk tidak pergi keluar dari rumah, bahkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Labuan Bajo, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx);

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 2 April dan 7 Mei 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/03/PW.01/08/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: PEM.470/342/II/2018 atas nama Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuan Bajo, tanggal 12 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima;
  - Bahwa sewaktu saksi berada di Bima, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 sampai 3 kali. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di tangan;
  - Bahwa apabila bertengkar, Penggugat lari ke Labuan Bajo, dan ini sudah yang ketiga kalinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, Penggugat tinggal di Labuan Bajo di rumah saudaranya sejak kurang lebih 2 bulan lalu;
  - Bahwa selama Penggugat di Labuan Bajo, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui atau menjemput Penggugat;
2. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima;
  - Bahwa sewaktu saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan saksi sendiri sering mengobati luka di tangan dan pantat Penggugat akibat pukulan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, Penggugat tinggal di Labuan Bajo di rumah saudaranya sejak kurang lebih 2 bulan lalu;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat di Labuan Bajo, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui atau menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj tanggal 2 April dan 7 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

*Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat cemburu dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisli Sementara atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam

*Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rasabou, Bima;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pertama dan kedua sama sama pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 3 Februari 2018;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (d) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj., tanggal 27 Februari 2018, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);

4.-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 502.000,00 (Lima ratus dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.EI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR., M.H.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. MUHTAR., M.H.**

**HARIFA, S.EI**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera**

**AZRIADDIN, S.Ag., M.H.**

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran.....	Rp.	0
2.....	ATK.....	Rp.
50.000,00		
3.....	Panggilan Penggugat	
	Rp.	70.000,00
4.....	Panggilan Tergugat	Rp.
376.000,00		
5.....	Redaksi.....	Rp.
		0
6.....	Meterai.....	Rp.
6.000,00		
Jumlah.....	Rp.	502.000,00

(Lima ratus dua ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)